

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT DESA JALUR PATAH KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Aprinelita,SH.,MH

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

izzahillyahleona@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country that is rich in culture and customs, including in terms of inheritance, Indonesia has various forms of inheritance, including inheritance from burgerlijk wetboek (BW), Islamic law and customary law of the indigenous people of Jalur Patah Village, Sentajo Raya District, who are predominantly Muslim districts. Kuantan singingi adheres to a matrilineal kinship system, where they live in a social order in which kinship is calculated according to the maternal line. required to marry someone outside the tribe. What is the main problem is what is the inheritance distribution system in the community of Jalur Patah Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency? In terms of its type, this research is classified as sociological normative legal research. While the nature of this research is descriptive analytical, which basically provides a clear and detailed description of the inheritance distribution system based on customary law in the village of Jalur Patah, Sentajo Raya district. The village of Jalur Patah, the inheritance distribution system, depends on each family, where the implementation is more or more dominant by traditional means. This distribution system is a tradition that has been passed down from generation to generation until now. world, if one of the parents is still alive then the inheritance cannot be distributed to the heirs because it is still under the control of the living parent. Before the inheritance is distributed, there are several things that must be resolved by Yaituny's heirs, organizing the body, paying off debts , and settlement of will.

Keyword : *inheritance, including inheritance from burgerlijk wetboek (BW), Islamic law and customary law of the indigenous people of Jalur Patah Village, Sentajo Raya District, who are predominantly Muslim districts*

Abstrak

Indonesia adalah salah satu Negara yang kaya akan budaya dan adat, termasuk dalam hal pewarisan, Indonesia memiliki berbagai macam bentuk waris diantaranya waris menurut burgerlijk wetboek (BW), hukum islam dan hukum adat Masyarakat asli Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya yang mayoritas beragama islam kabupaten kuantan singingi menganut system kekerabatan matrilineal, yang mana mereka hidup didalam satu ketertiban masyarkat yang didalam kekerabatannya dihitung menurut garis ibu, Sistem kekerabatan matrilineal di masyarakat asli kuantan singingi memiliki ciri-ciri yaitu: keturunan dari garis ibu, suku terbentuk dari garis ibu, tiap orang diharuskan kawin dengan orang diluar suku. Yang menjadi pokok masalah adalah Bagaimana system pembagian waris pada masyarkat Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi? Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif sosiologis. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang intinya memberikan gambaran secara jelas dan terperinci tentang system pembagian waris berdasarkan hukum adat di desa Jalur Patah kecamatan sentajo Raya. .Desa Jalur Patah system pembagian warisnya tergantung kepada setiap

Keluarga ,dimana pelaksanaan nya lebih banyak atau dominan dengan cara adat,Sistem pembagian seperti ini merupakan suatu kebiasaan yang turun temurun sampai sekarang.Pembagian harta warisan masyarakat Desa Jalur Patah di laksanakan setelah kedua orang tua meninggal dunia,jika salah satu orang tua masih hidup maka harta warisan belum bisa dibagikan kepada ahli waris karena masih dalam penguasaan orang tua yang masih hidup.Sebelum harta warisan dibagikan maka ada beberapa hal yang harus di selesaikan oleh ahli waris Yaitunya,Penyelenggraan jenazah,Pelunasan Hutang,dan Penyelesaian wasiat.

Kata Kunci : *pewarisan, waris menurut burgerlijk wetboek (BW),hukum islam dan hukum adat Masyarakat asli Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya yang mayoritas beragama islam kabupaten kuantan singing*

I PENDAHULUAN

a.latar belakang

Indonesia adalah salah satu Negara yang kaya akan budaya dan adat,termasuk dalam hal pewarisan,Indonesia memiliki berbagai macam bentuk waris diantaranya waris menurut burgerlijk wetboek (BW),hukum islam dan hukum adat.Di Indonesia mengenal tiga system kekerabatan yaitu system kekerabatan matrilineal,patrilineal,dan parental.Sitem kekerabatan matrilineal melihat garis keturunan ibu,system keekrabatan patrilineal,melihat dari garis keturunan ayah,sedangkan system kekerabatan parental melihat garis keturunan ayah dan Ibu.

Manusia adalah makhluk yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan dan nlai social di muka bumi ini.Budaya merupakan warisan social yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.Akan tetapi kebudayaan hanya dapat diwariskan apabila di pelajari oleh pewarisnya.Masalah waris

adalah perkara yang penting bagi kehidupan Anda. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu Anda kelak. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan. Meskipun aturan dan perhitungannya cukup rumit. Anda perlu memikirkannya dari sekarang dan jangan mencoba untuk menomorduakan perihal ini. Dikhawatirkan perihal warisan ini menjadi permasalahan besar yang muncul di masa depan. Untuk itu, Anda perlu mempelajari hukum waris di Indonesia. Anda pun dituntut untuk paham dan mengerti. Sehingga, saat terjadi pembagian, akan mencapai mufakat dan tidak adanya perselisihan dan omongan di belakang. Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum

waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 17 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing. Unsur-Unsur Hukum Waris Membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.
2. Ahli Waris Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban

atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

3. Harta warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang. Adanya hukum waris di Indonesia adalah hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda

Masyarakat asli desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang mayoritas beragama islam menganut system kekerabatan matrilineal,yang mana mereka hidup didalam satu ketertiban masyarkat yang didalam kekerabatannya dihitung menurut garis ibu,Sistem kekerabatan matrilineal di masyarakat asli kuantan singingi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1.Keturunan dihitung dari garis ibu
- 2.Suku terbentuk dari garis Ibu
- 3.Tiap orang diharuskan kawin dengan orang diluar sukunya

Pengaruh hukum islam sangat kental dalam bidang pewarisan masyrakat kuantan singingi,walaupun cara pewarisan antara hukum adat kuantan singingi yang berdasarkan garis keturunan ibu sangat

bertolak belakang dengan system kewarisan secara hukum islam yang pembagian warisnya berdasarkan keturunan patrilineal.

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak¹. Di Indonesia terdapat tiga hukum waris yang di gunakan yakni hukum adat dengan corak patrilineal, matrilineal dan parental, kedua hukum islam yang mempunyai pengaruh yang mutlak bagi orang Indonesia asli di berbagai daerah dan hukum waris burgerlijk wetboek. Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan atau ketetapan yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (Materil) dan harta cita (Nonmateriil) dari generasi satu kepada generasi berikutnya.² . Dalam kompilasi hukum islam hokum kewarisan islam adalah hokum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam masyarakat hukum

adat desa jalur patah kecamatan sentajo raya kabupaten Kuantan Singingi yang mana mengatut system matrilineal, dimana mayoritas beragama islam pembagian harta warisan menggunakan system pembagian waris berdasarkan adat, dimana yang berhak menerima warisan dari orang tuanya adalah anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi lebih diutamakan anak perempuan.

Dalam islam ,ada beberapa hal syarat terjadinya waris-mewaris adalah karena adanya pewaris. Pewaris yang dimaksud adalah orang yang meninggalduniadengan meninggalkan harta kekayaan yang sebagiannya akan diwariskan kepada ahli waris. dalam kajian islam ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling waris, mewarisi, yaitu karena hubungan pertalian darah, karena ikatan perkawinan yang sah, dank arena kesamaan iman pewaris dan ahli waris.³. Dari ketiga factor dalam penentuan ahli waris tersebut, maka factor kekerabatan merupakan salah satu factor yang menyebabkan seseorang menjadi ahli waris.

Hukum kewarisan islam pada dasarnya berlaku untuk umat islam dimana saja di dunia ini. Meskipun demikian, corak suatu Negara islam dan kehidupan

¹ Soerjono soekanto, hukum adat Indonesia, Jakarta, Rajawali press 2017 hlm 259

² Imam sudayat, peta hukum waris di Indonesia' kertas kerja symposium hokum waris nasional Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen kehakiman 1989 hlm 17

³ . Drs. H.M. Ansyari, hukum kewarisan islam, Yogyakarta: pustaka belajat, 2013 hlm 25

masyarakat di negara atau di daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu, Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam hal ini adalah Al Quran dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah sunnah Rasulullah beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya ahli hukum islam terkemuka. Adapun Pengglongan ahli waris pada masyarakat hukum adat Desa Jalur Patah kecamatan Sentajo Raya kabupaten kuantan singingi adalah anak merupakan ahli waris utama. Dengan adanya anak maka bagian ayah, ibu, kakek, nenek dan keluarga lainnya untuk mendapatkan warisan menjadi terhalang sepenuhnya. Dari latar belakang diatas maka judul penelitian ini adalah **Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pembagian Waris Masyarakat Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.**

b. rumusan masalah

Bagaimana system pembagian waris pada masyarakat Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi?

c. tujuan

Untuk Mengetahui Bagaimana system pembagian waris pada masyarakat desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya kabupaten kuantan singingi

II. TINJAUAN UMUM

1. Hukum Waris

Pengertian secara umum tentang Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Pada prinsipnya warisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Akan tetapi di dalam kenyataannya proses serta langkah-langkah pengalihan tersebut bervariasi, dalam hal ini baik dalam hal hibah, hadiah dan hibah wasiat. Ataupun permasalahan lainnya.

2 Hukum Waris Islam

Dalam Hukum Waris Islam Menurut KHI Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan

untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan⁴. Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni Harta bawaan atau harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta bergerak) dan hak-hak kebendaan serta hak-hak yang bukan hak kebendaan. Jadi hak-hak peninggalan itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang (termasuk diyah wajibah/denda wajib, uang pengganti qishas)
2. Hak-hak kebendaan Yang termasuk dalam kategori ini adalah sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan dan lain-lain.
3. Hak-hak yang bukan kebendaan yang termasuk dalam kategori ini adalah khiyar, hak syufah, hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat atau hak tetangga atau tanah pekarangan dan lain-lain.

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus

dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayit, yang terdiri dari : 1. Zakat atas harta peninggalan Yaitu zakat yang semestinya harus dibayarkan oleh si mayit, akan tetapi zakat itu belum dapat direalisasikan, lantas ia meninggal, maka zakat tersebut harus dibayar dari harta peninggalannya tersebut seperti zakat pertanian dan zakat harta. Biaya pemeliharaan mayat Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk peyelenggaraan jenazah, seperti kafan dan penguburan. 3. Biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditor (pemberi pinjaman) Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya berbunyi sebagai berikut: Jiwa orang mukmin disangkut dengan utangnya, sehingga utang itu dilunasi. 4. Wasiat Yang dimaksud wasiat disini adalah wasiat yang bukan untuk kepentingan ahli waris, dan jumlah keseluruhan wasiat adalah tidak boleh lebih dari sepertiga (1/3) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan.³⁰ d. Ahli Waris dalam Hukum Islam Menurut hukum Islam hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita (anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan seapak seibu, seapak atau seibu saja). Para ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 dari

⁴ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Hal 276

pihak perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki ialah: 1. Anak laki-laki (al ibn) 2. Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah (ibnul ibn) 3. Bapak (al ab) 4. Datuk, yaitu bapak dari bapak (al jad) 5. Saudara laki-laki seibu seapak (al akh as syqiq) 30 Ibid, Hal. 50 35 6. Saudara laki-laki seapak (al akh liab) 7. Saudara laki-laki seibu (al akh lium) 8. Keponakan laki-laki seibu seapak (ibnul akh as syaqiq) 9. Keponakan laki-laki seapak (ibnul akh liab) 10. Paman seibu seapak 11. Paman seapak (al ammu liab) 12. Sepupu laki-laki seibu seapak (ibnul ammy as syaqiq) 13. Sepupu laki-laki seapak (ibnul ammy liab) 14. Suami (az zauj) 15. Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya adalah orang yang memerdekakan seorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris. Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah : 1. Anak perempuan (al bint) 2. Cucu perempuan (bintul ibn) 3. Ibu (al um) 4. Nenek, yaitu ibunya ibu (al jaddatun) 5. Nenek dari pihak bapak (al jaddah minal ab) 6. Saudara perempuan seibu seapak (al ukhtus syaqiq) 7. Saudara perempuan seapak (al ukhtu liab) 8. Saudara perempuan seibu (al ukhtu lium) 9. Isteri (az zaujah) 36 10. Perempuan yang memerdekakan (al mu'tiqah).

2. Hukum waris adat

Ter haar berpendapat bahwa hokum adat adalah seluruh prtauran yang d tetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Begitu pun menurut soekanto dalam bukunya Meninjau hokum adat Indonesia, mengemukakan bahwa kompleks adat-adat ini lah yang kebanyakan tidak di kitabkan, tidak dikodifikasikan bersifat paksaan, mempunyai sanksi dari hukum itu, jadi mempunyai akibat hokum , kompleks, ini disebut hokum adat. Dengan demikian hukuma adat itu adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan , kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hokum.⁵ Hukum waris adat atau ada yang menyebutnya dengan hokum adat waris adalah hokum adat yang pada pokoknya mengatur tentang orang yang meninggalkan harta atau memberikan hartanya (pewaris), harta waris (warisan), waris (ahli waris dan bukan ahli

⁵ Prof .DR.A Suriyamanmustari

pide, S.H., M.HUM, hukum adat dahulu, kini, dan akan datang. cet ii , Jakarta, Prenadamedia group, 2015 hal 4

waris)serta pengoperan dan penerusan harta waris dari pewaris kepada ahli warisnya. Hukum waris adat adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik materiil maupun immaterial, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus mengatur saat, cara, dan proses peralihannya dari harta yang dimaksud. Istilah Hukum waris adat dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Islam, hukum waris nasional, hukum waris Indonesia, dan istilah hukum waris lainnya. Istilah tentang hukum waris adat tidak terikat kepada asal kata "waris" yang berasal dari bahasa Arab atau "hukum waria Islam". Pembicaraan mengenai hukum waris adat berarti berbicara sekitar hukum waris Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang disana ini tidak terlepas dari pengaruh unsur-unsur agama dan dalam hukum adat waris yang secara turun temurun. Hukum waris adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia.

Adapun sifat hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris perdata dengan hukum waris Islam, maka dapat

terlihat perbedaannya dalam harta warisan dan cara pembagian

III METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif sosiologis.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang intinya memberikan gambaran secara jelas dan terperinci tentang system pembagian waris berdasarkan hukum Islam dan hukum adat di desa Jalur Patah kecamatan sentajo raya

Menurut Soerjono Soekanto penelitian yang bersifat deskriptif analitis adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam menyusun teori-teori baru.⁶

Penelitian deskriptif analitis dimaksudkan agar dapat menggambarkan data yang seteliti mungkin mengenai system pembagian warisan ditinjau dari hukum Islam dan hukum adat Desa Jalur Patah Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Sehingga dari hasil data tersebut dapat

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 3.

digunakan untuk menganalisis masalah yang penulis paparkan.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁷

Sehubungan dengan judul penelitian ini, maka yang dijadikan populasi terdiri dari 3 orang yaitu:

- Tokoh masyarakat sebanyak 5 (lima) orang

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden, pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.⁸ Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, sehingga tidak mungkin untuk mengambil sampel seluruh masyarakat desa Jalur Patah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.118.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2008, hal.104.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

Nomor	Responden	Populasi	Sampel
1.	Pemuka adat	5 orang	1 orang
2.	Alim ulama	4 orang	1 orang
3.	Tokoh masyarakat	4 orang	1 orang
Jumlah		13 orang	3 orang

3. Sumber Data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya.

b. Data Sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari:

a. Norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa hasil penelitian, teori-teori hukum, dan karya tulis dari kalangan ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data:

- a. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau nara sumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara bertanya langsung kepada alim ulama, pemuka adat dan tokoh masyarakat.
- b. Studi dokumen. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen ini terkait erat dengan sumber data yang digunakan. Dokumen-dokumen yang diperoleh merupakan hasil penelitian di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya.
- c. Studi pustaka adalah dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang ada berkaitan dengan penelitian

6. Analisa Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh di lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu

kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah. Data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, diolah, dikaji untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.⁹

IV PEMBAHASAN

1. Sistem pembagian warisan dalam masyarakat desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Hukum adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini sangat dipengaruhi system kekerabatan yang berlaku di daerah setempat. Pembagian harta warisan secara adat menurut sebagian orang merupakan suatu hal yang menyalahi hukum Allah SWT, karena tidak berpatokan kepada hukum Allah dalam mengambil suatu sikap utamanya pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan secara adat dianggap keliru dalam memandang hukum waris didalam syariat islam. Namun, pada dasarnya hukum islam juga menerima norma-norma hukum lain yang telah tumbuh dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat, dan nyata adat kebiasaan itu membawah

⁹ *Ibid*, hal.112

kemaslahatan ketertiban,serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat,selama norma itu tidak bertentangan dengan hokum islam Itu sendiri.¹⁰

Hukum waris merupakan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang di dalamnya mengatur proses beralihnya hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang, baik berupa barang-barang harta benda yang berwujud, maupun yang tidak berwujud pada waktu wafatnya kepada orang lain yang masih hidup. Dalam kehidupan masyarakat yang masih teguh memegang adat istiadat, peralihan hak dan kewajiban tersebut dalam p roses peralihannya dan kepada siapa dialihkan, serta kapan dan bagaimana cara pengalihannya diatur berdasarkan hukum waris adat. Ter Haar dalam “Bagimselen en stelsel van het adat recht” (Soerojo Wignjodipoero) menyatakan bahwa hukum adat waris meliputi peraturanperaturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiel dan immaterial dari suatu generasi

¹⁰ Miftakul yazid Fuadi,tinjauan hukum islam terhadap pasal 183 kompilasi hukum islam tentang pembagian warisan secara [kekeluargaan.http/www.miftakul.fuadi@uin-suka.ac.id](http://www.miftakul.fuadi@uin-suka.ac.id).pdf (1hal november 2020 hal 65.

kepada generasi berikutnya.¹¹ Selanjutnya, Soerojo Wignjodipoero memperjelas bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.¹² Sebenarnya hukum waris adat tidak semata-mata hanya mengatur tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu. Hilman Hadikusuma mengemukakan hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.¹³ Dalam hal ini kelihatan adanya kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan harta, baik material maupun non material dari suatu generasi kepada keturunannya. Dijelaskan juga, dari pandangan hukum adat pada kenyataannya sudah dapat terjadi pengalihan harta kekayaan kepada waris

¹¹ Soerojo Wignyodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, hlm. 161.

¹² Ibid hlm 162

¹³ Hilman Adikusuma,Hukum waris adat,PT.Cipta Aditya Bakti,Bandung,1993,hlm 7

sebelum pewaris wafat dalam bentuk penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris. Berdasarkan batasan-batasan di atas, pada prinsipnya dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah warisan memiliki tiga unsur penting yaitu (1) adanya seseorang yang mempunyai harta peninggalan atau harta warisan yang wafat, yang disebut dengan si pewaris, (2) adanya seseorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta peninggalan atau harta warisan, yang disebut waris atau ahli waris, (3) adanya harta peninggalan atau harta warisan yang ditinggalkan pewaris, yang harus beralih penguasaan atau pemilikannya. Bila dilihat dalam pelaksanaan, proses penerusan warisan kepada ahli waris sehubungan dengan unsur diatas sering menimbulkan persoalan, seperti (a) bagaimana dan sampai di mana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dalam hal ini banyak dipengaruhi sifat lingkungan keluarga di mana si peninggal warisan itu berada, (b) bagaimana dan harus sampai di mana harus ada tali keluarga antara peninggal warisan dan ahli waris, (c) bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi sifat lingkungan

kekeluargaan di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.

Dalam kehidupan masyarakat desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang mayoritas beragama islam menganut system matrilineal yaitunya menganut system keturunan dari garis keturunan ibu,dan system kekerabatan ini masih memegang peranan yang sangat penting.Desa Jalur Patah system pembagian warisnya tergantung kepada setiap Keluarga ,dimana pelaksanaan nya lebih banyak atau dominan dengan cara adat,Sistem pembagian seperti ini merupakan suatu kebiasaan yang turun temurun sampai sekarang.Pembagian harta warisan masyarakat Desa Jalur Patah di laksanakan setelah kedua orang tua meninggal dunia,jika salah satu orang tua masih hidup maka harta warisan belum bisa dibagikan kepada ahli waris karena masih dalam penguasaan orang tua yang masih hidup.Sebelum harta warisan dibagikan maka ada beberapa hal yang harus di selesaikan oleh ahli waris Yaitunya :¹⁴

1.Penyelenggaraan jenazah

Biaya penyelenggraan jenazah sampai dikebumikan diambil dari harta peninggalan dari si mayat ,itu pun klo si mayat

¹⁴ Wawancara dengan bapak Liwardi,Alim Ulama masyarakat desa Jalur Patah pada hari Rabu 7 Oktober 2020 pkl 15.00

meninggalkan harta warisan. Jika tidak maka biaya penyelenggaraan ditanggung oleh ahli waris yang di tinggalkan, namun perludiketahui penyelenggaran jenazah tidaklah begitu besar karena terdapat banyak keluarga dan masyarakat yang membantu biaya penyelenggaraan baik secara materil maupun moril

2. Pelunasan hutang

Pelunasan hutang merupakan kewajiban yang harus dilunasi oleh seseorang baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat kenegerian teratak air Hitam Jika yang meninggal dunia meninggalkan hutang maka dilunasi oleh ahli waris dengan menggunakan harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal dunia tidak meninggalkan hartawarisan maka ahli waris berembuk untuk melunasi hutangnya.

3. Penyelesaian Wasiat

Yang dikatakan wasiat menurut adat desa Jalur Patah adalah suatu pesan yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia ketika ia masih hidup, maka wasat ini harus dilakukan oleh ahli waris setelah dikelurakan seluruh yang berhubungan dengan si mayit maka baru harta warisan itu dibagikan jika ada ahli waris yang memintanya.

Pada saat dilaksanakan musyawarah keluarga maka yang paling utama dibahas adalah yang berkaitan dengan simayit, yaitu berupa hutang pitang dan wasiat, setelah itu baru diadakan pemeriksaan terhadap harta baik berupa rumah, tanah, perkebunan, sawah maupun benda-benda berharga lainnya baik itu uang atau pun emas.¹⁵ Kebiasaan dalam masyarakat desa Jalur Patah bahwa ahli warisnya diutamakan anak perempuan, tetapi perlu diketahui bahwa disini anak perempuan lebih banyak mendapatkan waris dari pada anak laki-laki, karena mereka menganggap bahwa anak perempuan yang lebih berhak mendapatkan waris dari orang tuanya, karena berhubungan dengan system yang dianut oleh desa Jalur Patah yaitu system Matrilineal, sedangkan anak laki-laki nantinya dianggap membawah harta kerumah istrinya, dan itu dipandang tidak etis dalam masyarakat, dalam hal ini bukan berarti bahwa anak laki-laki tidak mendapatkan waris dari orang tuanya tetapi lebih diutamakan anak perempuan. Hal ini jelas bahwa pembagian harta warisan masyarakat

¹⁵ Wawancara dengan Bapak sarmini tokoh masyarakat desa jalur Patah pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 pukul 16.00

desa Jalur Patah lebih dominan menggunakan sistem hukum adat.¹⁶

IV KESIMPULAN

Dalam kehidupan masyarakat desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang mayoritas beragama islam menganut system matrilineal yaitunya menganut system keturunan dari garis keturunan ibu,dan system kekerabatan ini masih memegang peranan yang sangat penting.Desa Jalur Patah system pembagian warisnya tergantung kepada setiap Keluarga ,dimana pelaksanaannya lebih banyak atau dominan dengan cara adat,yaitunya lebih mengutamakan anak perempuan.Sistem pembagian seperti ini merupakan suatu kebiasaan yang turun temurun sampai sekarang.Pembagian harta warisan masyarakat Desa Jalur Patah di laksanakan setelah kedua orang tua meninggal dunia,jika salah satu orang tua masih hidup maka harta warisan belum bisa dibagikan kepada ahli waris karena masih dalam penguasaan orang tua yang masih hidup.Sebelum harta warisan dibagikan maka ada beberapa hal yang harus di selesaikan oleh ahli waris Yaitunya :

- 1.Penyelenggaraan jenazah
- 2.Pelunasan hutang
- 3.Penyelesaian Wasiat

SARAN

Diharapkan kepada masyarakat desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya juga mengenal system pembagian waris berdasarkan hukum islam.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Liwardi, Alim Ulama masyarakat desa Jalur Patah pada hari Rabu 7 Oktober 2020 pkl 15.00

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2008

Drs.H.M.Ansyari,hukum kewarisan islam,Yogyakarta:pustaka belajat,2013

Hilman Adikusuma,Hukum waris adat,PT.Cipta Aditya Bakti,Bandung,1993

Imam Sudayat,Peta Hukum Waris Di Indonesia'kertas Kerja Symposium Hukum Waris Nasional Jakarta,Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman 1989

Prof .DR.A Suriyamanmustari pide,S.H.,M.HUM,hukum adat dahulu,kini,dan akan datang.cet ii ,Jakarta,Prenadamedia group,2015

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007,

Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 2009

Soerjono Soekanto,Hukum Adat Indonesia,Jakarta,Rajawali Press 2017